



**PUTUSAN**

**Nomor 268/Pdt.G/2023/PA. Mmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MAMUJU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**I Dani binti Majak**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bayor, (komplek pasar ikan topoyo), Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Agus bin Mapanganro**, pekerjaan Pelaut, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Bayor, (komplek pasar ikan topoyo), Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2023/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Mapanganro bin Naga (Alm) telah resmi menikah pada Pada tahun 1961 di Kecamatan Giliran, Kabupaten Wajo, yang di nikahkan oleh imam masjid yang Bernama H. Tinulu;

Hal. 1 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Majak, dengan Saksi Nikah bernama H. Ambo Millo sebagai saksi I dan H. Beddu sebagai saksi II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Almarhum Mapanganro bin Naga (Alm) memberikan Cincin Emas 1 gram dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Mapanganro bin Naga (Alm) berstatus Perjaka;
5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Mapanganro bin Naga (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2023, berdasarkan Akte kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor: 3172-KM-13072023-0012 tanggal 13 Juli 2023;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Mapanganro bin Naga (Alm), tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Mapanganro bin Naga (Alm) telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang masing-masing bernama : 1.) Haris, 2.) Abd. Hamid, 3.) Megawati, 4.) Agus, salah satunya menjadi Termohon
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Giliran, Kabupaten Wajo;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas Pemindahan Gaji pensiun dan keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (I Dani binti Majak) dengan Almarhum suami Pemohon (Mapanganro bin Naga (Alm)) yang dilaksanakan di Kecamatan Giliran, Kabupaten Wajo, pada tahun 1961;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya  
Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan isi dalam surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172036303450001 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup dan di-nazegele, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172031508810003 atas nama Termohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup dan di-nazegele, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-13072023-0012 atas nama Mapanganro yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dan di-nazegele, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi berjumlah 2 (dua) orang, saksi-saksi tersebut antara lain:

**1. Muhammad Asri Sadeke bin Sadeke**, lahir di Makassar, 02 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Mapanganro bin Naga sejak saksi kecil dan pernikahan dilaksanakan sebelum tahun 1974;
- Bahwa, Mapanganro bin Naga telah meninggal pada tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dengan Mapanganro bin Naga telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Haris, Abd. Hamid, Megawati dan Agus;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga sama-sama sebagai suami istri dan Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain hingga almarhum Mapanganro bin Naga meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Mapanganro bin Naga tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga adalah untuk keperluan buku nikah yang akan digunakan kelengkapan berkas pemindahan gaji pensiunan;

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Pallawagau Bedu bin Beddu**, lahir di Jambi, 02 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Bayor, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Mapanganro bin Naga sejak saksi kecil dan pernikahan dilaksanakan sebelum tahun 1974;
- Bahwa, Mapanganro bin Naga telah meninggal pada tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dengan Mapanganro bin Naga telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Haris, Abd. Hamid, Megawati dan Agus;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga sama-sama sebagai suami istri dan Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain hingga almarhum Mapanganro bin Naga meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Mapanganro bin Naga tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga adalah untuk keperluan buku nikah yang akan digunakan kelengkapan berkas pemindahan gaji pensiunan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, sedangkan Termohon membenarkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapannya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara, Termohon mengakui identitas sebagaimana di dalam surat permohonan sebagai anak kandung dari dari Mapanganro bin Naga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah contentius atas pernikahan Pemohon dengan Mapanganro bin

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Kecamatan Giliran Kabupaten Wajo, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk menerbitkan buku nikah yang akan digunakan untuk pemberkasan kelengkapan pemindahan gaji pensiunan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan Mapanganro bin Naga karena pernikahan Pemohon dan Mapanganro bin Naga tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon, akan tetapi disebabkan karena pernikahan dilaksanakan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk menerbitkan buku nikah yang digunakan untuk pemberkasan pemindahan gaji pensiunan yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan almarhum Mapanganro bin Naga belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Mapanganro bin Naga tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai *jo*. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Mapanganro, maka berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta mengenai Mapanganro yang telah meninggal dunia sejak tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon di atas dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Mapanganro bin Naga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2022 dalam keadaan islam;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Mapanganro bin Naga tersebut hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Haris, Abd. Hamid, Megawati, dan Agus;
- Bahwa maksud itsbat nikah contentius antara Pemohon dan Mapanganro bin Naga adalah untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus perlengkapan berkas pemindahan gaji pensiun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan dari keterangan keluarga dan dapat digolongkan sebagai *testimonium de auditu*, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, selain itu saksi keluarga dari Pemohon, serta selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir orang tua Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi al istifadhah (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* para saksi Pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan Pemohon dan Mapanganro bin Naga tersebar luas, serta adanya *rukhsah* dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung pada tahun 1961 lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في  
النسب والولادة  
والموت والعنق والولء والولية والوقف  
والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka hakim berpendapat para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon dan Termohon di atas dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Termohon merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga mengetahui Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Mapanganro bin Naga;
- Bahwa Mapanganro bin Naga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2022 dalam keadaan islam;
- Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga telah dikaruniai 4 orang anak bernama Haris, Abd. Hamid, Megawati, dan Agus;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga sama-sama sebagai suami istri dan Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain hingga almarhum Mapanganro bin Naga meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Mapanganro bin Naga tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon dan almarhum Mapanganro bin Naga adalah untuk keperluan buku nikah yang akan digunakan untuk kelengkapan berkas pemindahan gaji pensiunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan telah terbukti bahwa Termohon merupakan anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Mapanganro bin Naga sehingga para Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara pengajuan isbat nikah contensius yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon dan Mapanganro bin Naga serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Mapanganro bin Naga, telah memenuhi syarat perkawinan serta tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak ada yang membantah maupun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Mapanganro bin Naga serta tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang dikutip dari :

- Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلاء معارض شهادة على نكاح بتسامع  
أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت  
الزوجة

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"

- kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

- Kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما  
دام لم يقم له دليل على انتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa pendapat-pendapat tersebut akan diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Mapanganro bin Naga diyakini telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Mapanganro bin Naga tidak diitsbatkan akan mengakibatkan terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi perkawinan Pemohon dan Mapanganro bin Naga akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan orang tua Pemohon dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk kutipan akta nikah sehingga dapat digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas pemindahan gaji pensiunan dan akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan Mapanganro bin Naga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka pernikahan antara Pemohon dan Mapanganro bin Naga yang telah dilaksanakan pada tahun 1961 di Kecamatan Giliran, Kabupaten Wajo tersebut patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (I Dani binti Majak) dengan Mapanganro bin Naga yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Kecamatan Giliran Kabupaten Wajo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Muhammad Natsir., S.H.I

Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Nurmah Sudirman, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA. Mmj